



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lonardo Bin Tumis Alias Lonard Anak Tumis;
2. Tempat lahir : Sengkeruh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkeruh, RT. 001, RW. 000, Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lonardo Bin Tumis Als Lonard Anak Tumis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Lonardo Bin Tumis Als Lonard Anak Tumis, pada hari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di di Afdelling II Blok K57 PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. TOMI (DPO) untuk meminta bantuannya mengambil buah sawit milik Sdr. TOMI kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA (DPO), Sdr. DEMUS (DPO), Sdr. RIKO (DPO), Sdr. BOWO (DPO) dan Sdr. RAMLI (DPO) mengambil buah yang dimaksud menggunakan mobil granmax warna abu-abu milik Sdr. RIKO kemudian Terdakwa melihat bahwa tumpukan buah yang dimaksud sudah selesai dipanen dan berada di tepi jalan Afdelling II blok K57 milik PT. KRS kemudian Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI memuat buah tersebut ke mobil dan kemudian Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO membawa mobil tersebut untuk dilangsir sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI menunggu di sisa tumpukan sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan yang masih tersisa lalu kemudian tiba tiba datang Saksi HOTMAN PRILWANDI DAMANIK, Saksi DANIEL CHRISTOPER L TOBING dan tim patroli PT.KRS sehingga Terdakwa dan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI bersembunyi dan lari sehingga tidak jadi mengambil sisa tumpukan sawit yang ada namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Saksi HOTMAN, Saksi DANIEL dan tim patroli PT. KRS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 115 (seratus lima belas) tandan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni PT. KRS dan mengakibatkan PT. KRS mengalami kerugian sekitar Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Lonardo Bin Tumis Als Lonard Anak Tumis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lonardo Bin Tumis Als Lonard Anak Tumis, pada hari Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di di Afdelling II Blok K57 PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. TOMI (DPO) untuk meminta bantuannya mengangkut buah sawit milik Sdr. TOMI kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA (DPO), Sdr. DEMUS (DPO), Sdr. RIKO (DPO), Sdr. BOWO (DPO) dan Sdr. RAMLI (DPO) mengambil buah yang dimaksud menggunakan mobil granmax warna abu-abu milik Sdr. RIKO kemudian Terdakwa melihat bahwa tumpukan buah yang dimaksud sudah selesai dipanen dan berada di tepi jalan Afdelling II blok K57 milik PT. KRS kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengangkut buah tersebut ke mobil dan kemudian Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO membawa mobil tersebut untuk dilangsir sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI menunggu di sisa tumpukan sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan yang masih tersisa yang akan diangkut kembali lalu kemudian tiba tiba datang Saksi HOTMAN PRILWANDI DAMANIK, Saksi DANIEL CHRISTOPER L TOBING dan tim patroli PT.KRS sehingga Terdakwa dan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI bersembunyi dan lari sehingga tidak jadi mengangkut sisa tumpukan sawit yang ada namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Saksi HOTMAN, Saksi DANIEL dan tim patroli PT. KRS;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam mengangkut buah sawit tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan jasa upah angkut buah sawit tersebut ke dari Sdr. TOMI dan bukan untuk menjual sawit tersebut

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan mengangkut 115 (seratus lima belas) tandan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni PT. KRS dan mengakibatkan PT. KRS mengalami kerugian sekitar Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Lonardo Bin Tumis Als Lonard Anak Tumis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhonatus Als Jon Anak (Alm) Aten dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan kelapa buah sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) tanpa izin sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan dengan berat 1 ton 90 kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, dan Sdr. RAMLI pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.09 WIB di Afdelling II Blok K57 PT. KRS;

- Bahwa kronologis saksi sebagai Asisten Humas PT. KRS mengetahui kejadian tersebut yakni bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi berada di Mess PT. KRS kemudian datang Saksi DANIEL TOBING selaku Asisten Afdelling 3 yang menerangkan bahwa telah ada seseorang yang mengambil sawit di Blok K 57 yang mana seseorang tersebut berhasil di tangkap kemudian saksi berkoordinasi dengan manajer kebun kemudian Terdakwa dan barang bukti sawit dibawa ke Polres Landak dan menghitung buah sawit yang diambil;

- Bahwa Terdakwa beserta dengan rekan-rekannya bukan merupakan Karyawan PT. KRS;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dalam mengangkut 115 (seratus lima belas) tandan sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KRS dan akibat kejadian tersebut, PT. KRS menderita kerugian sekitar Rp2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Daniel Christopher L. Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan kelapa buah sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) tanpa izin sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan dengan berat 1 ton 90 kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, dan Sdr. RAMLI pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.09 Wib di Afdelling II Blok K57 PT. KRS yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi bersama sama dengan Saksi DAMANIK dan sdra SURATIMAN (BKO Koramil Air Besar) sedang melakukan patroli diwilayah Afdelling II Blok K57 tersebut dan kemudian saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Granmax warna abu abu mengangkut buah sawit kemudian saksi menanyakan perihal sawit tersebut dan pada saat itu dalam mobil granmax tersebut ada beberapa orang yang saksi kenal salah satunya bernama Sdr. Riko dan Sdr. Bowo yang mana mereka mengakui bahwa buah sawit tersebut milik warga kampung lalu saksi beserta Saksi DAMANIK melanjutkan patroli dan menemukan bekas pelepah yang baru panen di pohon sawit dan kemudian saksi melakukan penyisiran di lokasi dan menemukan ada tumpukan buah sawit kemudian saksi bersembunyi di sekitar lokasi dan saat bersembunyi saksi ada mendengar orang berjalan menginjak ranting sehingga ada bunyi kemudian Saksi pergi kearah suara tersebut dan menemukan seorang yang bernama LONARD yang bersembunyi di balik pohon yang mana pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan tidak membawa alat apapun kemudian Saksi menghubungi mobil patroli untuk menaikkan tumpukan buah sawit dan membawa Terdakwa ke Mess PT. KRS kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan kebun dan pimpinan kebun melapor kepada Saksi JHONATUS selaku Asisten Humas kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa beserta Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO, dan Sdr. RAMLI yang mengambil sawit tersebut dan kemudian saksi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke PT. GAM dan besoknya dibawa ke Mapolres Landak;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersembunyi dibalik semak dan pohon hanya berjarak 5 meter dari lokasi tumpukan buah sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil buah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO, dan Sdr. RAMLI dalam mengambil 115 (seratus lima belas) tandan sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KRS dan akibat kejadian tersebut, PT. KRS menderita kerugian sekitar Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Hotman Prilwandi Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan kelapa buah sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) tanpa izin sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan dengan berat 1 ton 90 kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, dan Sdr. RAMLI pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.09 Wib di Afdelling II Blok K57 PT. KRS yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi bersama sama dengan Saksi DANIEL TOBING dan sdra SURATIMAN (BKO Koramil Air Besar) sedang melakukan patroli di wilayah Afdelling II Blok K57 tersebut dan kemudian saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Granmax warna abu abu mengangkut buah sawit kemudian saksi menanyakan perihal sawit tersebut dan pada saat itu dalam mobil granmax tersebut ada beberapa orang yang saksi kenal salah satunya bernama Sdr. Riko dan Sdr. Bowo yang mana mereka mengakui bahwa buah sawit tersebut milik warga kampung lalu saksi beserta Saksi HOTMAN melanjutkan patroli kemudian saksi menemukan bekas pelepah yang baru panen di pohon sawit dan kemudian saksi melakukan penyisiran di lokasi dan menemukan ada tumpukan buah sawit kemudian saksi bersembunyi di sekitar lokasi dan saat bersembunyi saksi ada mendengar orang berjalan menginjak ranting sehingga ada bunyi kemudian Saksi pergi ke arah suara tersebut dan menemukan seorang yang bernama LONARD yang bersembunyi di balik pohon yang mana pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan tidak membawa alat apapun kemudian Saksi menghubungi mobil patroli untuk menaikkan tumpukan buah sawit dan membawa Terdakwa ke Mess PT. KRS kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan kebun dan pimpinan kebun melapor kepada Saksi JHONATUS selaku Asisten Humas kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa beserta Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOWO, dan Sdr. RAMLI yang mengambil sawit tersebut dan kemudian saksi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke PT. GAM dan besoknya dibawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa lokasi Terdakwa bersembunyi dibalik semak dan pohon hanya berjarak 5 meter dari lokasi tumpukan buah sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil buah sawit ;
- Bahwa di sekitar Afdelling II PT. KRS terdapat beberapa kebun sawit milik masyarakat namun sudah diberikan tanda pembatas / patok berwarna merah untuk membedakan lahan kebun sawit milik masyarakat dan yang tidak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO, dan Sdr. RAMLI dalam mengambil 115 (seratus lima belas) tandan sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KRS dan akibat kejadian tersebut, PT. KRS menderita kerugian sekitar Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO, dan Sdr. RAMLI mengangkut kelapa buah sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) tanpa izin sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.09 Wib di Afdelling II Blok K57 PT. KRS yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis Terdakwa bahwa berawal Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. TOMI untuk meminta bantuannya mengangkut buah milik Sdr. TOMI kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengambil buah yang dimaksud menggunakan mobil granmax warna abu-abu milik Sdr. RIKO kemudian Terdakwa melihat bahwa tumpukan buah yang dimaksud sudah selesai dipanen dan berada di tepi jalan blok milik PT. KRS kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengangkut buah tersebut ke mobil dan kemudian Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO membawa mobil tersebut untuk dilangsir sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr.



TOMI dan Sdr. RAMLI menunggu di sisa tumpukan sawit yang masih tersisa lalu kemudian tiba tiba datang tim patroli PT.KRS sehingga Terdakwa dan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI bersembunyi dan lari namun hanya Terdakwa ketahuan oleh tim patroli PT. KRS;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah sawit PT. KRS yang mana kejadian terakhir Terdakwa tidak mengetahui berat dan jumlah tandan sawit yang diambil dan tujuan mengambil buah tersebut untuk dijual;
- Bahwa dalam mengambil buah tandan sawit tersebut tanpa hak, izin dan sepengetahuan PT. KRS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan sampelnya telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO, dan Sdr. RAMLI mengangkut kelapa buah sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) tanpa izin sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.09 Wib di Afdelling II Blok K57 PT. KRS yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis Terdakwa bahwa berawal Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. TOMI untuk meminta bantuannya mengangkut buah milik Sdr. TOMI kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengambil buah yang dimaksud menggunakan mobil granmax warna abu-abu milik Sdr. RIKO kemudian Terdakwa melihat bahwa tumpukan buah yang dimaksud sudah selesai dipanen dan berada di tepi jalan blok milik PT. KRS kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengangkut buah tersebut ke mobil dan kemudian Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO membawa mobil tersebut untuk dilangsir sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI menunggu di sisa tumpukan sawit yang masih tersisa lalu kemudian tiba tiba datang tim patroli PT.KRS sehingga Terdakwa dan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI bersembunyi dan lari namun hanya Terdakwa ketahuan oleh tim patroli PT. KRS;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah sawit PT. KRS yang mana kejadian terakhir Terdakwa tidak mengetahui berat dan jumlah tandan sawit yang diambil dan tujuan mengambil buah tersebut untuk dijual;
- Bahwa dalam mengambil buah tandan sawit tersebut tanpa hak, izin dan sepengetahuan PT. KRS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Lonardo Bin Tumis Alias Lonard Anak Tumis lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO, dan Sdr. RAMLI mengangkut kelapa buah sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT. KRS) tanpa izin sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.09 Wib di Afdelling II Blok K57 PT. KRS yang beralamat di Dusun Sengkeruh Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis Terdakwa bahwa berawal Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. TOMI untuk meminta bantuannya mengangkut buah milik Sdr. TOMI kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengambil buah yang dimaksud menggunakan mobil granmax warna abu-abu milik Sdr. RIKO kemudian Terdakwa melihat bahwa tumpukan buah yang dimaksud sudah selesai dipanen dan berada di tepi jalan blok milik PT. KRS kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO dan Sdr. RAMLI mengangkut buah tersebut ke mobil dan kemudian Sdr. ANGGA, Sdr. DEMUS, Sdr. RIKO, Sdr. BOWO

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba



membawa mobil tersebut untuk dilangsir sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI menunggu di sisa tumpukan sawit yang masih tersisa lalu kemudian tiba tiba datang tim patroli PT.KRS sehingga Terdakwa dan Sdr. TOMI dan Sdr. RAMLI bersembunyi dan lari namun hanya Terdakwa ketahuan oleh tim patroli PT. KRS;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah sawit PT. KRS yang mana kejadian terakhir Terdakwa tidak mengetahui berat dan jumlah tandan sawit yang diambil dan tujuan mengambil buah tersebut untuk dijual;
- Bahwa dalam mengambil buah tandan sawit tersebut tanpa hak, izin dan sepengetahuan PT. KRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan tandan buah sawit yang berada di bawah pohon ke mobil Suzuki Grandmax, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah selesai, sehingga unsur mencoba melakukan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat unsur yang dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut tidak menghapuskan unsur objektif/sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak



menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit;

Merupakan barang yang mudah busuk dan tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lonardo Bin Tumis Als Lonard Anak Tumis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fahrizza Balqish Quina, S.H. , Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15